



**BUPATI JAYAPURA**  
**PROVINSI PAPUA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI**  
**PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka retribusi izin gangguan dihapus berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut serta penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT menjadi kewenangan daerah provinsi;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama:**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

**dan**

**BUPATI JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 diubah, angka 12, angka 26, dan angka 36 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.
7. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
12. Dihilup.
13. Dihilup.
14. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
15. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Masa Retribusi adalah satu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
18. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
20. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
21. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jalan dengan as jalan, as sungai, as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun bangunan.
22. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
23. Koefisien Tingkat Bangunan adalah bilangan pokok yang ditetapkan atas dasar tinggi bangunan yang diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
24. Koefisien Guna Bangunan adalah bilangan pokok yang ditetapkan atas dasar jenis manfaat bangunan.
25. Koefisien Konstruksi Bangunan adalah bilangan pokok yang ditetapkan atas dasar jenis konstruksi bangunan.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
29. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun berjadwal dalam wilayah daerah.
30. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan perlengkapan bagasi maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
31. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan perlengkapan bagasi maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

32. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
  33. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan- ikan untuk tujuan komersial.
  34. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
  35. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau Badan Hukum Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
  36. Dihapus.
  37. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
  38. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan, pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
  41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  42. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana (bidang retribusi Daerah) yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Dihapus;
  - c. Dihapus;
  - d. Retribusi Izin Trayek;
  - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
  5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
  6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
  7. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
  8. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
  9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

<b>Jenis Angkutan</b>	<b>Kapasitas Tempat Duduk</b>	<b>Tarif (Rp/ tahun)</b>
Mobil Penumpang Umum dan Angkutan Perdesaan	s/d 8 orang	150.000,-
Mobil Bus	9 s/d 12 orang	200.000,-
	13 s/d 18 orang	300.000,-
	Lebih dari 24 orang	500.000,-

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan di daerah, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
  - a. Usaha Pembudidayaan ikan di air tawar:
    1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar;
    2. pembesaran dengan areal lahan di:
      - a) kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
      - b) kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit=100 m<sup>2</sup>;
      - c) keramba jaring apung tidak lebih dari 50 (lima puluh) petakan;
      - d) keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) petakan.
  - b. Usaha Pembudidayaan ikan di air payau yaitu pembesaran dengan

areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

<b>Jenis Angkutan</b>	<b>Kapasitas Tempat Duduk</b>	<b>Tarif (Rp/tahun)</b>
Mobil Penumpang Umum dan Angkutan Perdesaan	s/d 8 orang	150.000,-
Mobil Bus	9 s/d 12 orang	200.000,-
	13 s/d 18 orang	300.000,-
	Lebih dari 24 orang	500.000,-

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Izin Usaha Perikanan Budidaya dan luas usaha.

13. Ketentuan Pasal 25 ayat (5) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) SIUP Budidaya berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama kegiatan usaha perikanan tersebut beroperasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan (IUP) ditetapkan sebagai berikut:

<b>Jenis Perizinan</b>	<b>Tarif</b>
A. Untuk usaha perikanan budidaya	
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):	
1) Di Air Tawar	
a. Pembenihan dengan luas areal :	
- 0,75 Ha - 1 Ha	Rp 500.000/izin
- > 1 Ha	Rp 750.000/izin
b. Pembesaran	
- Kolam Air Tenang 2 Ha	Rp 1.000.000/izin
- Kolam Air Deras 5 unit (1 unit = 100 m <sup>2</sup> )	Rp 1.000.000/izin
- Keramba 50 petakan	Rp 1.000.000/izin
- Keramba Jaring Apung 50 petakan	Rp 1.000.000/izin
2) Di Air Payau	
a. Pembenihan dengan luas areal	
- 0,5 Ha	Rp 750.000/izin
- > 0,5 Ha	Rp 1.000.000/izin
b. Pembesaran dengan luas areal	
- 5 Ha	Rp 1.000.000/izin
- > 5 Ha	Rp 1.500.000/izin
B. Pungutan Hasil Perikanan Budidaya	1% x harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan dan pembenihan di lokasi pembudidayaan/tahun

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 28 September 2017

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd**

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 29 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**

**ttd**

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 195901141984101002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 5**

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH.**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 197208201993041001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:**  
**06/2017**

**PENJELASAN**



**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012**  
**TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Jayapura mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil Penerimaan Pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Pajak Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan, sub urusan perikanan tangkap pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil serta penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT menjadi kewenangan daerah provinsi.

Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayapura. Retribusi Minuman Beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dihapus.

Bahwa dengan adanya perubahan tarif retribusi izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu merubah ketentuan yang berkaitan dengan besarnya tarif retribusi izin gangguan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Jayapura diharapkan akan semakin mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup Jelas  
Pasal II  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 5**